



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6588

KEUANGAN OJK. Bank Umum. Kustodian.
Pemeliharaan Dokumen. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 /POJK.04/2020

TENTANG

PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pemeliharaan dokumen oleh Bank Umum sebagai Kustodian yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-74/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Kustodian, beserta Peraturan Nomor X.G.2 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Kustodian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Dokumen yang diadministrasikan, disimpan, dan dipelihara dapat berbentuk cetak atau tertulis maupun dokumen elektronik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan Bank Kustodian untuk memperbaiki tempat penyimpanan dokumen dan/atau Efek.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.